

STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DALAM MENGOPTIMALKAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025

THE BANTEN PROVINCIAL GOVERNMENT'S STRATEGY FOR OPTIMIZING THE 2025 MOTOR VEHICLE TAX AMNESTY PROGRAM

Angga Rosidin¹

¹ Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

E-mail: dosen03003@unpam.ac.id

Abstrak: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2025 merupakan upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak mereka dengan penghapusan atau pengurangan denda administrasi, yang bertujuan mengurangi jumlah tunggakan pajak yang menumpuk selama bertahun-tahun. Di sisi lain, pemutihan pajak juga bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pajak kendaraan yang belum tergali secara maksimal. Untuk mencapai keberhasilan program ini, Pemerintah Provinsi Banten mengimplementasikan berbagai strategi yang melibatkan sosialisasi yang intensif melalui media massa, pemberian insentif menarik berupa penghapusan denda, serta penyediaan akses layanan yang lebih mudah melalui teknologi digital dan gerai Samsat. Sosialisasi program dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai saluran komunikasi, baik offline maupun online, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pemerintah juga meningkatkan kemudahan dalam akses pembayaran pajak dengan menyediakan platform digital dan memperbanyak gerai Samsat yang tersebar di berbagai daerah.

Kata Kunci: Pemutihan Pajak, Pemerintah Provinsi Banten, Kepatuhan Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Sosialisasi

***Abstract:** The motor vehicle tax bleaching program implemented by the Banten Provincial Government in 2025 is a strategic effort to increase local revenue and improve the level of compliance of motor vehicle taxpayers. This program provides an opportunity for taxpayers to settle their tax arrears with the elimination or reduction of administrative fines, aiming to reduce the number of tax arrears that have accumulated over the years. On the other hand, tax bleaching also aims to optimize the untapped potential of vehicle tax. To achieve the success of this program, the Banten Provincial Government implemented various strategies involving intensive socialization through mass media, providing attractive incentives in the form of fine write-offs, and providing easier access to services through digital technology and Samsat outlets. The socialization of the program was conducted thoroughly through various communication channels, both offline and online, to reach a wider community. The government is also increasing the ease of access to tax payments by providing digital platforms and increasing the number of Samsat outlets spread across various regions.*

Keywords: Tax Bleaching, Banten Provincial Government, Tax Compliance, Local Revenue, Socialization

PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu kontributor utama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia, termasuk Provinsi Banten. Sebagai sumber pendapatan daerah yang

cukup signifikan, pajak kendaraan bermotor berperan dalam mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten masih



terkendala oleh tingginya jumlah tunggakan pajak yang belum terbayar. Masalah ini mengarah pada ketidakefektifan dalam memaksimalkan potensi penerimaan daerah yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu kontributor utama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia, termasuk Provinsi Banten. Sebagai sumber pendapatan daerah yang cukup signifikan, pajak kendaraan bermotor berperan dalam mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten masih terkendala oleh tingginya jumlah tunggakan pajak yang belum terbayar. Masalah ini mengarah pada ketidakefektifan dalam memaksimalkan potensi penerimaan daerah yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, infrastruktur, dan berbagai sektor pembangunan lainnya.

Tunggakan pajak kendaraan bermotor menjadi permasalahan yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, keterbatasan akses ke layanan pembayaran, hingga persepsi negatif tentang proses administrasi yang dianggap rumit dan memakan waktu. Tidak jarang pula, banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan karena mereka merasa kendaraan yang dimilikinya jarang digunakan atau sudah tidak layak pakai, sehingga menganggap pajak kendaraan tidak perlu dibayar. Di sisi lain, pemerintah daerah sering kali menghadapi kesulitan dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan, sehingga menyebabkan akumulasi jumlah pajak yang belum terbayar menjadi semakin besar.

Dalam rangka mengatasi

permasalahan tersebut dan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2025 meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk melunasi kewajibannya tanpa dikenakan denda atau sanksi lainnya. Program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak yang menumpuk dan mendorong masyarakat untuk lebih taat dalam membayar pajak kendaraan mereka.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor bukanlah kebijakan yang baru di Indonesia. Beberapa daerah lain, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa dengan hasil yang cukup signifikan dalam hal peningkatan penerimaan pajak. Program pemutihan biasanya diadakan dalam periode tertentu dengan pemberian insentif berupa penghapusan atau pengurangan denda pajak. Pemerintah Provinsi Banten berharap bahwa program ini dapat mengoptimalkan penerimaan PAD, yang pada gilirannya akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten dimulai pada tanggal 10 April 2025 dan berlangsung hingga 30 Juni 2025. Melalui kebijakan ini, para wajib pajak diberikan kemudahan dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan mereka tanpa dikenakan denda administrasi atau bunga. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Banten menggunakan pendekatan yang berbasis pada penghapusan sanksi administratif dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau. Kebijakan ini tidak hanya untuk kendaraan



yang baru pertama kali terlambat bayar, tetapi juga untuk kendaraan yang memiliki tunggakan pajak bertahun-tahun.

Namun, meskipun program pemutihan pajak ini dirancang dengan tujuan yang baik, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan peran pajak kendaraan bermotor dalam pembiayaan pembangunan daerah. Banyak masyarakat yang masih enggan membayar pajak kendaraan karena ketidaktahuan mengenai peran penting pajak kendaraan dalam mendukung pembangunan infrastruktur publik dan pelayanan dasar. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal aksesibilitas layanan pembayaran pajak di beberapa daerah terpencil yang jauh dari kantor Samsat atau tidak memiliki koneksi internet yang memadai untuk mengakses layanan digital.

Seiring dengan pelaksanaan program pemutihan, Pemerintah Provinsi Banten menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah sosialisasi program yang dilakukan melalui berbagai saluran media, baik media massa maupun media sosial. Dalam hal ini, pemerintah berharap agar informasi mengenai manfaat dan ketentuan pemutihan pajak dapat tersebar dengan cepat dan tepat kepada masyarakat luas. Pemerintah Provinsi Banten juga menyediakan layanan pembayaran yang lebih aksesibel, termasuk gerai Samsat keliling yang bergerak ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, serta platform digital seperti aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak secara online.

Selain itu, strategi lain yang diterapkan dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah pemberian insentif berupa penghapusan denda dan bunga untuk kendaraan yang memiliki tunggakan pajak. Insentif ini bertujuan untuk memotivasi wajib pajak yang belum

melunasi kewajiban pajak mereka untuk segera membayar tunggakan mereka, dengan menawarkan peluang yang lebih ringan dan lebih terjangkau dibandingkan dengan kewajiban pajak biasa. Pemberian insentif ini diharapkan dapat menarik perhatian wajib pajak dan mengurangi tingkat tunggakan yang selama ini menjadi hambatan bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor juga berperan dalam memperbaiki kualitas data pajak kendaraan yang tercatat dalam sistem administrasi pajak daerah. Dengan adanya program ini, Pemerintah Provinsi Banten berharap dapat memperoleh data yang lebih akurat mengenai jumlah kendaraan yang terdaftar dan status pembayaran pajaknya, yang akan memudahkan dalam perencanaan kebijakan pajak di masa depan. Data yang akurat juga akan memudahkan pemerintah dalam melakukan perhitungan yang lebih tepat untuk menentukan target penerimaan pajak kendaraan di tahun-tahun mendatang.

Namun, meskipun ada berbagai langkah strategis yang telah diterapkan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten tetap menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah masih banyaknya wajib pajak yang tidak memanfaatkan kesempatan pemutihan karena ketidapahaman mereka mengenai program ini, atau ketidakpercayaan mereka terhadap sistem administrasi pajak. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dalam hal edukasi kepada masyarakat dan pemantauan terhadap pelaksanaan program ini di lapangan.

Keberhasilan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak hanya ditentukan oleh pemberian insentif atau penghapusan denda saja, tetapi juga oleh efektivitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, serta kecepatan dan kemudahan proses administrasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Provinsi Banten

untuk terus melakukan evaluasi terhadap program ini dan melakukan penyesuaian bila diperlukan, agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

Dalam konteks pengelolaan pajak daerah, program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya inovasi dalam pengelolaan administrasi pajak. Pemerintah daerah harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperbaiki sistem pelayanan pajak untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Teknologi, seperti aplikasi pembayaran pajak online dan penggunaan data elektronik, harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan sistem administrasi pajak daerah.

Melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, Pemerintah Provinsi Banten berusaha untuk menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak di daerah. Pemerintah juga berharap bahwa setelah berakhirnya program pemutihan, masyarakat akan menjadi lebih sadar dan teredukasi mengenai pentingnya pajak kendaraan bermotor dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan demikian, program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian daerah dan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2025 merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD dan mengurangi tunggakan pajak kendaraan yang cukup besar. Program ini juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas administrasi pajak kendaraan bermotor dan memperkuat kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. Dengan berbagai strategi yang diterapkan, pemerintah berharap bahwa program ini akan menjadi langkah awal

menuju sistem perpajakan daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan, yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah di masa depan.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini tidak dapat dihindari, namun dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan bahwa tujuan dari pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat tercapai dengan optimal, dan mampu menciptakan budaya sadar pajak yang lebih kuat di Provinsi Banten.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber utama:

1. Data Sekunder: Data penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dari Bapenda Provinsi Banten, serta data statistik terkait kepatuhan pajak sebelum dan sesudah pemutihan.
2. Data Primer: Data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten untuk mengukur tingkat kepatuhan mereka.

Data dikumpulkan melalui:

- Studi Dokumentasi: Mengumpulkan data penerimaan pajak dari laporan tahunan Bapenda.
- Survei: Menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk mendapatkan



informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pemerintah Provinsi Banten dalam Mengoptimalkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Provinsi Banten menghadapi tantangan besar dalam hal penerimaan pajak kendaraan bermotor, mengingat tingginya jumlah tunggakan yang belum terbayar selama bertahun-tahun. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diimplementasikan pada tahun 2025 bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbagai strategi telah diterapkan untuk memastikan bahwa program ini berhasil mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Berikut ini adalah tiga strategi utama yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam mengoptimalkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor:

a) Sosialisasi Melalui Media Massa dan Digital.

Salah satu langkah awal yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah melakukan sosialisasi secara intensif mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik yang bersifat tradisional seperti media massa (televisi, radio, koran) maupun digital (media sosial, website resmi pemerintah).

Penggunaan media sosial menjadi sangat penting, mengingat penetrasi internet yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai syarat dan ketentuan program pemutihan pajak, serta mengingatkan masyarakat tentang waktu pelaksanaan program ini.

Di samping itu, pemerintah juga

bekerja sama dengan berbagai media massa untuk menyiarkan informasi mengenai manfaat dari pemutihan pajak kendaraan bermotor, baik untuk individu maupun untuk daerah itu sendiri. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar tentang pentingnya membayar pajak kendaraan dan bagaimana program pemutihan pajak memberikan mereka kesempatan untuk melunasi tunggakan tanpa dikenakan sanksi atau denda.

Sosialisasi melalui media massa dan digital juga bertujuan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin tidak mendapatkan informasi melalui saluran tradisional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan memperluas jangkauan kebijakan tersebut.

b) Penyediaan Layanan yang Mudah Diakses.

Penyediaan layanan yang mudah diakses adalah strategi lain yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam mengoptimalkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Untuk itu, pemerintah memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik secara langsung maupun melalui layanan online. Salah satu inovasi penting yang dilakukan adalah peluncuran aplikasi mobile yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.

Selain itu, untuk menjangkau daerah-daerah yang lebih terpencil, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas seperti Samsat Keliling dan gerai-gerai Samsat yang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Banten. Samsat Keliling adalah mobil yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melayani masyarakat yang tidak dapat datang langsung ke kantor Samsat, terutama di daerah-daerah yang jaraknya jauh dari pusat kota. Hal ini bertujuan untuk

memberikan kemudahan akses kepada wajib pajak yang tinggal di daerah terpencil atau yang kesulitan untuk mengunjungi kantor Samsat secara langsung.

Gerai Samsat juga dibuka di tempat-tempat strategis, seperti pusat perbelanjaan atau pusat kegiatan masyarakat lainnya, untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Dengan adanya layanan yang lebih mudah diakses ini, diharapkan masyarakat akan lebih tertarik untuk memanfaatkan kesempatan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan menyelesaikan kewajiban mereka tepat waktu.

c) Pemberian Insentif yang Menarik.

Pemberian insentif berupa penghapusan denda administrasi dan bunga atas pajak yang menunggak menjadi daya tarik utama bagi wajib pajak untuk mengikuti program pemutihan. Insentif ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang selama ini merasa terbebani oleh jumlah denda dan bunga yang terus bertambah seiring waktu. Melalui penghapusan denda dan bunga, wajib pajak diberikan kesempatan untuk melunasi tunggakan pajak mereka dengan jumlah yang lebih ringan.

Program ini juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang telah lama menunggak untuk melunasi kewajiban mereka tanpa khawatir akan dikenakan sanksi atau denda yang mengurangi jumlah yang harus dibayar. Dengan adanya insentif ini, Pemerintah Provinsi Banten berharap dapat menarik lebih banyak wajib pajak untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan mengurangi jumlah tunggakan yang menumpuk.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan insentif penghapusan denda juga bertujuan untuk menciptakan budaya patuh pajak di masyarakat. Diharapkan setelah pemutihan ini, masyarakat akan lebih memahami pentingnya membayar pajak secara tepat

waktu, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada kebijakan pemutihan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan.

2. Dampak Strategi Terhadap Penerimaan PAD dan Kepatuhan Pajak.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2025 telah berhasil meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, program ini berhasil mengumpulkan sekitar Rp237,59 miliar, yang melebihi target penerimaan yang telah ditetapkan. Penerimaan tersebut berasal dari lebih dari 200.000 kendaraan yang membayar pajak mereka melalui program pemutihan.

Peningkatan penerimaan ini juga tercermin dalam peningkatan jumlah wajib pajak yang patuh membayar pajak kendaraan mereka. Dalam periode pemutihan ini, banyak wajib pajak yang sebelumnya memiliki tunggakan pajak mulai membayar kewajiban mereka, baik untuk tunggakan lama maupun pajak tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi sosialisasi yang dilakukan pemerintah, bersama dengan insentif penghapusan denda dan penyediaan layanan yang mudah diakses, telah berhasil menarik minat masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Peningkatan kepatuhan pajak ini tidak hanya berkontribusi pada penerimaan pajak yang lebih tinggi, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan pola pikir di kalangan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini berhasil menciptakan kesadaran kolektif yang lebih baik mengenai kewajiban pajak, dan diharapkan dampak positif ini dapat

terus berlanjut meskipun program pemutihan telah berakhir.

3. Tantangan dalam Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat pendapatan daerah. Program ini memungkinkan masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk membayarkannya tanpa dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Dampak positif dari program ini cukup terlihat, terutama dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang memanfaatkan momen pemutihan untuk melunasi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa insentif fiskal dapat menjadi alat efektif dalam menarik partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan.

Namun demikian, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang cukup signifikan. Dua tantangan utama yang paling mencolok adalah masih tingginya jumlah wajib pajak yang tidak patuh serta keterbatasan akses terhadap layanan pembayaran pajak di daerah terpencil.

Tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak menjadi salah satu kendala utama dalam mencapai tujuan program pemutihan secara maksimal. Banyak pemilik kendaraan bermotor yang masih belum memanfaatkan kesempatan pemutihan, meskipun program tersebut telah disosialisasikan secara luas.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan ini antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, serta persepsi negatif bahwa pajak kendaraan adalah beban yang tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka.

Selain itu, ada juga masyarakat yang menganggap tidak perlu membayar pajak

kendaraan karena kendaraannya sudah lama tidak digunakan atau bahkan sudah tidak layak jalan. Mereka merasa tidak mendapatkan keuntungan jika harus membayar pajak atas kendaraan yang tidak mereka pakai lagi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu memperkuat aspek edukasi publik mengenai pentingnya pajak sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor, misalnya, berkontribusi terhadap pembiayaan infrastruktur jalan dan fasilitas transportasi lainnya.

Sosialisasi yang lebih masif dan tersegmentasi juga diperlukan, terutama kepada kelompok masyarakat yang selama ini cenderung abai terhadap kewajiban pajak. Pendekatan yang bersifat persuasif dan komunikatif akan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat administratif atau represif.

Di sisi lain, penggunaan media sosial dan platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif secara lebih luas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, influencer lokal, atau media komunitas untuk menjangkau audiens yang lebih beragam.

Selain masalah ketidakpatuhan, tantangan besar lainnya adalah keterbatasan akses masyarakat di daerah terpencil terhadap layanan pembayaran pajak kendaraan. Meskipun layanan Samsat Keliling dan gerai Samsat telah dihadirkan, cakupannya belum merata di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Daerah-daerah yang terletak jauh dari pusat kota sering kali menghadapi kendala infrastruktur dan konektivitas yang membuat masyarakat kesulitan untuk menjangkau layanan pajak. Ini menyebabkan kesenjangan pelayanan yang berpotensi memperbesar angka ketidakpatuhan pajak.

Keterbatasan akses ini juga berkaitan dengan kurangnya fasilitas teknologi, seperti jaringan internet yang

stabil dan perangkat digital yang memadai. Layanan pembayaran pajak secara daring menjadi sulit diakses oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan internet.

Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Banten perlu memperluas cakupan layanan Samsat Keliling dengan jadwal kunjungan yang lebih rutin dan menjangkau lebih banyak titik. Pemerintah juga bisa menggandeng aparat desa untuk mendata dan membantu masyarakat dalam proses administrasi pajak.

Penambahan gerai Samsat di wilayah strategis yang dekat dengan kawasan terpencil juga merupakan langkah yang dapat memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan pajak. Keberadaan gerai ini diharapkan bisa memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk membayar pajak.

Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan pengembangan aplikasi atau platform layanan pajak yang ringan dan dapat diakses melalui perangkat sederhana. Ini akan sangat membantu masyarakat di daerah yang tidak memiliki perangkat canggih namun tetap ingin patuh membayar pajak.

Selain itu, pelatihan dan pendampingan terhadap perangkat desa atau relawan lokal dapat menjadi alternatif untuk mendekatkan layanan pajak kepada masyarakat. Mereka bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan informasi dan bantuan teknis kepada wajib pajak.

Kemitraan dengan lembaga non-pemerintah dan sektor swasta juga dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan akses layanan pajak. Misalnya, dengan menyediakan titik-titik pembayaran di minimarket atau kantor pos yang tersebar di berbagai wilayah.

Peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan konektivitas internet di wilayah terpencil juga menjadi langkah jangka panjang yang harus dilakukan. Hal

ini tidak hanya mendukung layanan pajak, tetapi juga mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Dukungan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa upaya memperluas akses dan meningkatkan kepatuhan pajak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Regulasi yang berpihak pada kemudahan akses akan sangat membantu proses implementasi.

Dengan mengatasi tantangan ketidakpatuhan wajib pajak dan keterbatasan akses di daerah terpencil, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten dapat mencapai tujuannya secara optimal. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program ini dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Melalui kebijakan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk melunasi kewajiban pajaknya tanpa dikenai denda administrasi, sebuah insentif yang cukup menarik bagi banyak pemilik kendaraan.

Keberhasilan program ini tercermin dari meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Pemprov Banten cukup efektif dalam menjawab tantangan klasik perpajakan di tingkat daerah.

Tiga faktor utama menjadi kunci keberhasilan implementasi program pemutihan ini: sosialisasi yang intensif, kemudahan akses layanan, serta insentif finansial yang dirasa menguntungkan oleh wajib pajak. Ketiganya saling melengkapi dalam menciptakan iklim perpajakan yang lebih ramah dan partisipatif.

Sosialisasi merupakan ujung tombak dari kampanye program ini. Melalui berbagai saluran komunikasi, mulai dari media massa hingga media sosial, pemerintah berupaya menjangkau berbagai lapisan masyarakat agar memahami manfaat dan mekanisme program pemutihan pajak.

Pendekatan sosialisasi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif. Pemerintah menggunakan narasi pembangunan daerah sebagai konteks untuk menjelaskan bahwa membayar pajak kendaraan bukan hanya kewajiban, tetapi juga kontribusi langsung bagi kemajuan daerah.

Di samping itu, akses layanan yang semakin mudah juga menjadi pendorong utama keberhasilan program. Kehadiran layanan Samsat Keliling, gerai Samsat di pusat perbelanjaan, hingga platform digital membuat pembayaran pajak menjadi lebih fleksibel dan praktis.

Insentif berupa penghapusan denda keterlambatan turut memotivasi masyarakat yang selama ini menunda pembayaran karena beban biaya yang tinggi. Dengan insentif ini, beban psikologis dan finansial yang dirasakan oleh wajib pajak menjadi lebih ringan.

Namun demikian, program ini masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam menjangkau daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil menjadi penghalang utama. Meski pemerintah telah berupaya menghadirkan layanan keliling, belum semua wilayah dapat terjangkau secara merata, terutama wilayah dengan infrastruktur jalan dan teknologi yang masih terbatas.

Di sisi lain, masih terdapat kelompok masyarakat yang enggan atau belum terdorong untuk membayar pajak, meskipun telah diberikan keringanan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang

lebih mendalam dalam menysasar akar masalah ketidakpatuhan tersebut.

Untuk menjawab tantangan ini, Pemprov Banten perlu terus memperluas jangkauan sosialisasi melalui media yang lebih beragam dan relevan dengan karakteristik masyarakat lokal. Kampanye publik harus disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat.

Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi lokal dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan oleh figur yang dipercaya masyarakat akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi.

Pemerintah juga perlu menyesuaikan konten kampanye dengan berbagai segmen usia dan latar belakang pendidikan. Misalnya, anak muda bisa dijangkau lewat media digital dan konten kreatif, sementara kelompok usia lanjut mungkin lebih menyukai komunikasi tatap muka.

Di sisi layanan, peningkatan fasilitas pembayaran pajak di daerah terpencil perlu menjadi prioritas. Penambahan gerai Samsat dan peningkatan frekuensi layanan Samsat Keliling harus disertai dengan perbaikan logistik dan dukungan SDM.

Pengembangan aplikasi pembayaran pajak yang ringan, mudah digunakan, dan ramah sinyal internet juga perlu menjadi inovasi berkelanjutan. Aplikasi semacam ini harus mampu menjawab keterbatasan masyarakat di wilayah yang belum sepenuhnya digital.

Lebih jauh, Pemprov Banten juga perlu merancang kebijakan lanjutan pasca berakhirnya program pemutihan. Tanpa kebijakan keberlanjutan, kepatuhan yang telah dicapai bisa kembali menurun ketika insentif ditiadakan. Salah satu bentuk kebijakan lanjutan adalah pemberian insentif tahunan bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu, seperti potongan tarif pajak atau hadiah non-tunai sebagai bentuk penghargaan.

Pemerintah juga bisa menetapkan sistem peringatan otomatis melalui SMS

atau WhatsApp untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran, sehingga masyarakat lebih mudah mengelola kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Yang tak kalah penting, penguatan regulasi dan integrasi data kendaraan perlu dilakukan agar pemerintah dapat menindak kendaraan yang tidak patuh secara lebih terukur dan adil, tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dengan pendekatan yang terencana, inovatif, dan berkelanjutan, Pemprov Banten dapat mengoptimalkan manfaat jangka panjang dari program pemutihan pajak. Kepatuhan pajak bukan sekadar target tahunan, melainkan fondasi penting dalam membangun daerah yang mandiri secara fiskal dan inklusif bagi seluruh warganya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten) atas kesediaannya memberikan data dan informasi yang relevan, yang sangat membantu dalam proses analisis penelitian ini.

Selanjutnya, apresiasi yang tinggi penulis berikan kepada seluruh responden wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten yang dengan sukarela meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner. Kontribusi mereka menjadi bagian penting dalam penyusunan artikel ini.

Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada rekan-rekan dosen dan civitas akademika Universitas Pamulang yang telah memberikan masukan, saran, serta diskusi konstruktif selama proses

penulisan artikel ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada reviewer dan tim redaksi JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan kritik dan rekomendasi berharga demi penyempurnaan naskah ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan doa, motivasi, serta dukungan moril, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainsworth, R. (2020). *Tax Evasion and Avoidance: Strategies and Consequences*. *Journal of Public Economics*, 55(3), 245-263. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.02.004>
- Alamsyah, S., & Prasetyo, A. (2019). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 6(2), 145-159.
- Anggraeni, D. (2021). Analisis Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Bali. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 13(1), 34-49.
- Astuti, M., & Santosa, E. (2020). Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Terpencil. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 101-115. <https://doi.org/10.30910/jap.v10i3.294>
- Bastian, A. (2020). *Public Policy on Tax Compliance and Its Influence on Revenue Collection: A Case*



- Study of Jakarta's Vehicle Tax Policy*. Journal of Taxation and Public Policy, 7(4), 263-276.
<https://doi.org/10.1016/j.jtax.2020.07.003>
- Cahyono, B., & Haryanto, A. (2020). Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Era Digital: Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Administrasi Fiskal, 8(2), 112-128.
- Damayanti, L., & Nugroho, S. (2021). Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor: Evaluasi dan Tantangan dalam Implementasinya di Provinsi Banten. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(1), 44-58.
<https://doi.org/10.24012/jian.v12i1.5519>
- Fitria, D., & Hidayat, A. (2019). Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 22(3), 231-244.
- Gunarso, R., & Pratama, A. (2021). *The Impact of Tax Amnesty on Local Government Revenue: Evidence from Indonesian Regional Tax Administration*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13(2), 134-148.
<https://doi.org/10.24920/jekp.v13i2.138>
- Hendra, W., & Wijaya, T. (2020). *Tax Compliance in Indonesia: A Case Study of the Vehicle Tax Amnesty in Banten*. International Journal of Public Administration, 43(3), 255-273.
- Hermawan, D., & Soegiharto, B. (2019). Evaluasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Alat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Administrasi Negara, 19(4), 234-249.
- <https://doi.org/10.5331/jan.v19i4.234>
- Kurniawan, R., & Setiawan, H. (2020). Evaluasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 7(3), 155-170.
- Mulyono, A., & Amri, H. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Pemutihan Pajak. Jurnal Kebijakan Perpajakan, 9(1), 76-90.
- Nasution, H., & Lestari, D. (2021). *The Role of Digitalization in Enhancing Taxpayer Compliance in Indonesia: A Study of Vehicle Tax Programs*. Jurnal Perpajakan Indonesia, 14(2), 158-172.
- Nurjanah, F., & Pramesti, N. (2020). Analisis Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus di Provinsi Banten. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 8(4), 102-118.
- Purnama, W., & Lestari, S. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Setelah Program Pemutihan Pajak. Jurnal Ekonomi Daerah, 18(1), 89-103.
<https://doi.org/10.15294/jed.v18i1.1056>
- Rahmawati, D., & Handayani, Y. (2021). Evaluasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Dampaknya terhadap Pendapatan Daerah di Banten. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 11(2), 103-119.
- Ramadhan, I., & Sukmawati, T. (2019). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di



Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Keuangan Negara*, 7(1), 50-64.

Sari, R., & Nugroho, E. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan terhadap Partisipasi Wajib Pajak: Studi Kasus di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(2), 134-145.

Zulkarnain, H., & Rina, S. (2020). Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten: Sebuah Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 9(3), 68-80.